



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 190 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA JATISABA KECAMATAN CILONGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Jatisaba yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATISABA KECAMATAN CILONGOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA JATISABA

Pasal 3

Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pageraji dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Panusupan Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok;

Pasal 4

Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok, Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok dan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-17.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 55,419''$ LS dan $109^{\circ} 9' 25,386''$ BT ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok, Desa Pejogol Kecamatan Cilongok dan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2004-17.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 5,111''$ LS dan $109^{\circ} 9' 50,617''$ BT.
- b. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok, Desa Pejogol Kecamatan Cilongok dan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2004-17.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 5,111''$ LS dan $109^{\circ} 9' 50,617''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Kali Gogor hingga bertemu simpul batas antara Desa Panusupan Kecamatan Cilongok, Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 19,195''$ LS dan $109^{\circ} 10' 7,788''$ BT.
- c. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Panusupan Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Panusupan Kecamatan Cilongok, Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 19,195''$ LS dan $109^{\circ} 10' 7,788''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,210''$ LS dan $109^{\circ} 10' 4,773''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-002

- dengan koordinat 7° 26' 26,364" LS dan 109° 10' 3,980" BT;
3. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Kali Ente yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-003 dengan koordinat 7° 26' 42,555" LS dan 109° 10' 3,102" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Ente hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-004 dengan koordinat 7° 26' 47,334" LS dan 109° 10' 0,779" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Kali Kemojing yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-005 dengan koordinat 7° 27' 12,484" LS dan 109° 9' 41,135" BT;
 6. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Kemojing hingga bertemu as Kali Tenggulun yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-006 dengan koordinat 7° 27' 17,095" LS dan 109° 9' 41,334" BT;
 7. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-006 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tenggulun hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-007 dengan koordinat 7° 27' 22,206" LS dan 109° 9' 36,240" BT;
 8. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-007 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2002-008 dengan koordinat 7° 27' 48,798" LS dan 109° 9' 26,921" BT; dan
 9. dari TK 33.02.17.2001-17.2002-008 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati, Desa Panusupan Kecamatan Cilongok dan Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 43,702" LS dan 109° 9' 12,757" BT.
- d. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati, Desa Panusupan Kecamatan Cilongok dan Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 43,702" LS dan 109° 9' 12,757" BT ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.13.2007-17.2002-001 dengan koordinat 7° 28' 23,189" LS dan 109° 8' 48,290" BT;
 2. dari TK 33.02.13.2007-17.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Joho yang terletak pada TK 33.02.13.2007-17.2002-002 dengan koordinat 7° 28' 15,354" LS dan 109° 8' 44,488" BT; dan
 3. dari TK 33.02.13.2007-17.2002-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Joho hingga bertemu

simpul batas antara Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati, Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati dan Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2007-13.2008-17.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,998''$ LS dan $109^{\circ} 8' 48,070''$ BT.

- e. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati, Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati dan Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2007-13.2008-17.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,998''$ LS dan $109^{\circ} 8' 48,070''$ BT ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.13.2008-17.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 34,732''$ LS dan $109^{\circ} 8' 38,153''$ BT;
 2. dari TK 33.02.13.2008-17.2002-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.13.2008-17.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 32,367''$ LS dan $109^{\circ} 8' 31,401''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.13.2008-17.2002-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati, Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2008-17.2002-17.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 23,803''$ LS dan $109^{\circ} 8' 21,228''$ BT.
- f. Batas Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dengan Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati, Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok dan Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.13.2008-17.2002-17.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 23,803''$ LS dan $109^{\circ} 8' 21,228''$ BT ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu tepi selatan Kali Tenggulun yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 52,431''$ LS dan $109^{\circ} 8' 44,960''$ BT;
 2. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi selatan Kali Tenggulun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 56,362''$ LS dan $109^{\circ} 9' 14,050''$ BT;
 3. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 45,598''$ LS dan $109^{\circ} 9' 14,992''$ BT;
 4. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-003 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 39,717''$ LS dan $109^{\circ} 9' 14,810''$ BT;
 5. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-004 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2002-

- 17.2003-005 dengan koordinat 7° 26' 35,985" LS dan 109° 9' 17,662" BT;
6. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-006 dengan koordinat 7° 26' 30,934" LS dan 109° 9' 17,989" BT;
 7. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-006 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-007 dengan koordinat 7° 26' 24,957" LS dan 109° 9' 18,036" BT;
 8. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-008 dengan koordinat 7° 26' 19,498" LS dan 109° 9' 17,593" BT; dan
 9. dari TK 33.02.17.2002-17.2003-008 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok, Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok dan Desa Pageraji Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.17.2002-17.2003-17.2006-000 dengan koordinat 7° 25' 55,419" LS dan 109° 9' 25,386" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



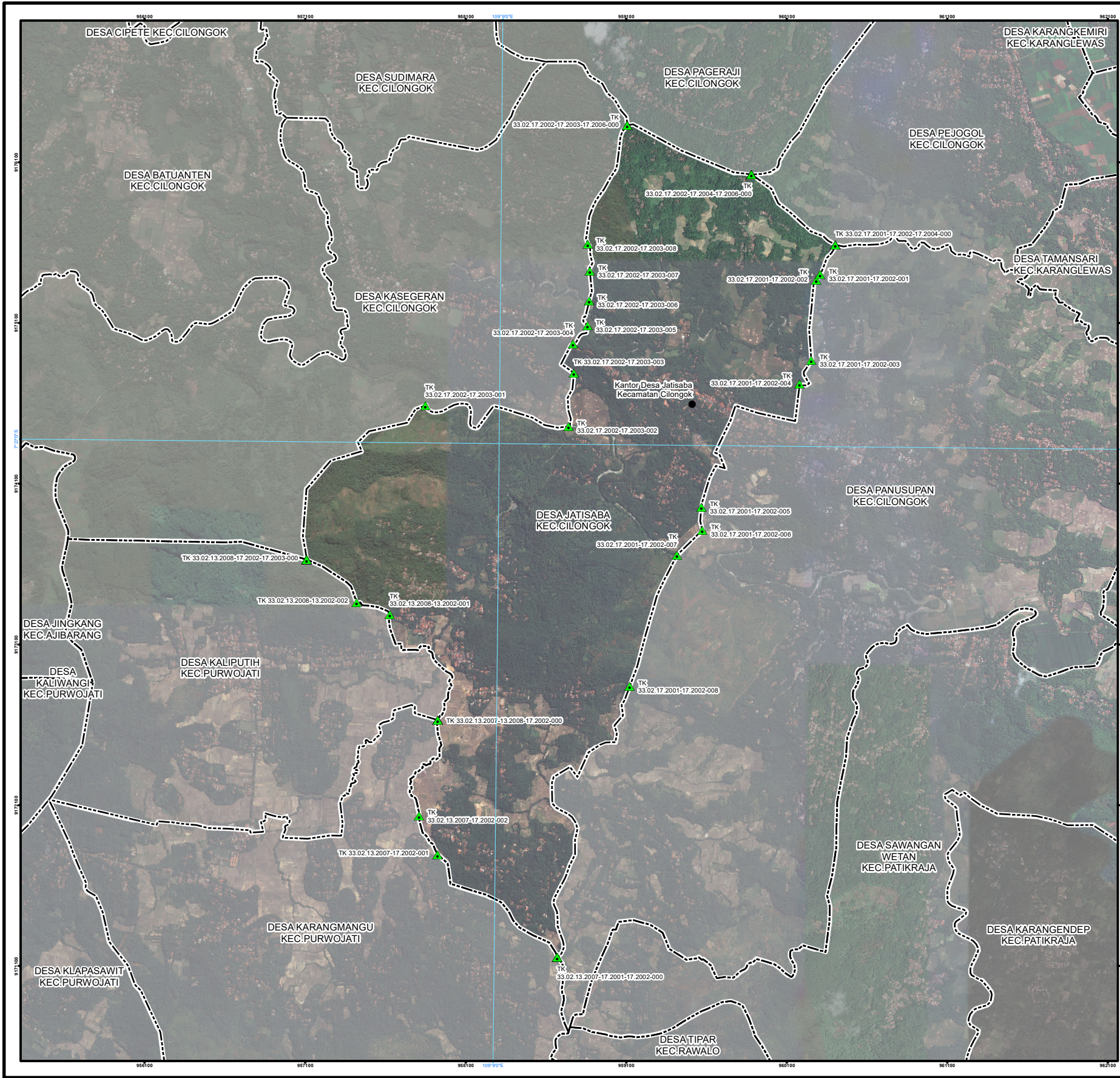
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA JATISABA KECAMATAN CILONGOK

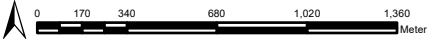


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2002

DESA JATISABA
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

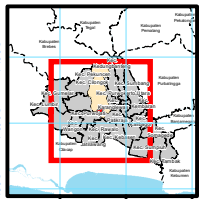
U SKALA 1:28,560



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: ipmkabanyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2002-17.2003-17.2006-000	7° 25' 55.419" LS	109° 9' 25.386" BT	296603	9178065
2	TK 33.02.17.2003-17.2004-17.2006-000	7° 26' 5.111" LS	109° 9' 50.617" BT	297378	9177770
3	TK 33.02.17.2002-17.2004-17.2006-000	7° 26' 5.111" LS	109° 9' 50.617" BT	297378	9177770
4	TK 33.02.17.2001-17.2002-17.2004-000	7° 26' 19.195" LS	109° 10' 7.788" BT	297907	9177340
5	TK 33.02.17.2001-17.2002-17.2004-000	7° 26' 19.195" LS	109° 10' 7.788" BT	297907	9177340
6	TK 33.02.17.2001-17.2002-001	7° 26' 25.210" LS	109° 10' 4.773" BT	297815	9177154
7	TK 33.02.17.2001-17.2002-002	7° 26' 26.364" LS	109° 10' 3.980" BT	297791	9177119
8	TK 33.02.17.2001-17.2002-003	7° 26' 42.555" LS	109° 10' 3.102" BT	297766	9176621
9	TK 33.02.17.2001-17.2002-004	7° 26' 47.334" LS	109° 10' 0.779" BT	297695	9176474
10	TK 33.02.17.2001-17.2002-005	7° 27' 12.484" LS	109° 9' 41.135" BT	297096	9175699
11	TK 33.02.17.2001-17.2002-006	7° 27' 17.095" LS	109° 9' 41.334" BT	297103	9175557
12	TK 33.02.17.2001-17.2002-007	7° 27' 22.206" LS	109° 9' 36.240" BT	296947	9175400
13	TK 33.02.17.2001-17.2002-008	7° 27' 48.798" LS	109° 9' 26.921" BT	296665	9174581
14	TK 33.02.13.2007-17.2001-17.2002-000	7° 28' 43.702" LS	109° 9' 12.757" BT	296238	9172893
15	TK 33.02.13.2007-17.2001-17.2002-000	7° 28' 43.702" LS	109° 9' 12.757" BT	296238	9172893
16	TK 33.02.13.2007-17.2002-001	7° 28' 23.189" LS	109° 8' 48.290" BT	295485	9173520
17	TK 33.02.13.2007-17.2002-002	7° 28' 15.354" LS	109° 8' 44.488" BT	295367	9173760
18	TK 33.02.13.2007-13.2008-17.2002-000	7° 27' 55.998" LS	109° 8' 48.070" BT	295474	9174355
19	TK 33.02.13.2007-13.2008-17.2002-000	7° 27' 55.998" LS	109° 8' 48.070" BT	295474	9174355
20	TK 33.02.13.2008-17.2002-001	7° 27' 34.732" LS	109° 8' 38.153" BT	295168	9175007
21	TK 33.02.13.2008-17.2002-002	7° 27' 32.367" LS	109° 8' 31.401" BT	294960	9175079
22	TK 33.02.13.2008-17.2002-17.2003-000	7° 27' 23.803" LS	109° 8' 21.228" BT	294647	9175341
23	TK 33.02.13.2008-17.2002-17.2003-000	7° 27' 23.803" LS	109° 8' 21.228" BT	294647	9175341
24	TK 33.02.17.2002-17.2003-001	7° 26' 52.431" LS	109° 8' 44.960" BT	295371	9176308
25	TK 33.02.17.2002-17.2003-002	7° 26' 56.362" LS	109° 9' 14.050" BT	296263	9176191
26	TK 33.02.17.2002-17.2003-003	7° 26' 45.598" LS	109° 9' 14.992" BT	296291	9176322
27	TK 33.02.17.2002-17.2003-004	7° 26' 39.717" LS	109° 9' 14.810" BT	296271	9176696
28	TK 33.02.17.2002-17.2003-005	7° 26' 35.985" LS	109° 9' 17.662" BT	296372	9176817
29	TK 33.02.17.2002-17.2003-006	7° 26' 30.934" LS	109° 9' 17.989" BT	296381	9176973
30	TK 33.02.17.2002-17.2003-007	7° 26' 24.957" LS	109° 9' 18.036" BT	296382	9177156
31	TK 33.02.17.2002-17.2003-008	7° 26' 19.498" LS	109° 9' 17.993" BT	296367	9177324
32	TK 33.02.17.2002-17.2003-17.2006-000	7° 25' 55.419" LS	109° 9' 25.386" BT	296603	9178065

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO